



Posisi Terpidana Korupsi dalam Regulasi: Dampak dan Persepsi Keadilan Masyarakat

Niki Davai¹, Fokky Fuad¹, Aris Machmud*¹
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia¹
*email: aries_machmud@uai.ac.id

Received: 06-01-2025

Accepted: 08-07-2025

Published: 10-07-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak dari regulasi remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menghapus pembatasan bagi pelaku tindak pidana luar biasa dalam memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga mereka diperlakukan setara dengan narapidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, untuk menganalisis implikasi hukum dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan efektivitas hukuman bagi narapidana korupsi karena menghilangkan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan hukum, mengingat adanya pengurangan syarat bagi narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Justice Collaborator; Kepercayaan Masyarakat; Pembebasan Bersyarat; Remisi.

Abstract

This study examines the impact of remission and conditional release regulations on prisoners involved in extraordinary crimes such as corruption, terrorism, and narcotics offenses, following the enactment of Law No. 22 of 2022 on Corrections. This regulation removes the special restrictions for offenders of extraordinary crimes, treating them equally to other prisoners regarding their rights to remission and conditional release. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and literature study to analyze the legal implications and its effects on the effectiveness of corruption eradication. The study's findings show that this policy may reduce the deterrent effect on corruption offenders, as it eliminates the necessary deterrence to prevent the recurrence of crimes. Furthermore, this policy may exacerbate public perception of the justice system, given the reduced requirements for corruption offenders to receive remission and conditional release.

Keywords: Justice Collaborator; Public Trust; Parole; Remission.

A. PENDAHULUAN

Pemberian remisi pembebasan bersyarat pada warga binaan sering kali mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini terutama terjadi pada tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pemberian efek jera bagi pelaku. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ketidakefektifan sistem pemidanaan, di mana dampak efek jera terhadap koruptor relatif rendah, salah satunya disebabkan oleh pemberian remisi atau pengurangan hukuman.



Murningsih menyatakan bahwa remisi untuk tindak pidana luar biasa sebaiknya tidak diberikan, sebagai bentuk implementasi rasa keadilan dan penerapan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Apabila remisi tetap diterapkan, maka harus melalui persyaratan yang ketat. Sebab, tujuan dari pemyarakatan adalah untuk memulihkan kembali hak-hak warga binaan yang sebelumnya telah dirampas ([Hariyati, 2021](#)).

Threisye Elfrida Wulur, dkk. Menyatakan bahwa syarat bagi warga binaan untuk memperoleh remisi salah satunya adalah berkelakuan baik selama masa pembinaan minimal enam bulan dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana melalui program *Justice Collaborator* (JC). Warga binaan juga harus bersedia memberikan informasi yang relevan untuk mengungkap perkara tersebut secara terang. Selain itu, denda pengganti yang telah diputuskan harus sudah dibayarkan kepada negara. Remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga binaan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia ([Wulur dkk., 2020](#)).

Glory Sumiaty Nainggolan, dkk. Berpendapat bahwa semua warga binaan, tanpa kecuali, berhak menerima remisi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, yang penilaiannya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama Kementerian Hukum dan HAM ([Nainggolan dkk., 2024](#)). Jauhari D. Kusuma dan B. Farhana Kurnia Lestari juga menekankan bahwa penerapan remisi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana warga binaan yang terlibat dalam kasus korupsi harus berstatus sebagai JC dan membayar denda serta atau uang pengganti kepada negara sebagai syarat untuk memperoleh remisi ([Kusuma & Lestari, 2023](#)).

Adika Feridho Wahyudi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 telah mengubah persyaratan pemberian remisi bagi warga binaan kasus korupsi, di mana kini semua warga binaan, tanpa persyaratan harus menjadi JC, dapat menerima remisi. Meskipun demikian, regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ([Wahyudi, 2022](#)).

Al Hijrin dkk., mengungkapkan bahwa regulasi pemberian remisi yang kini dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM disinyalir tidak efektif, karena dapat menjadi alat transaksional yang bersifat politis antara aparat dan warga binaan ([Hijrin dkk., 2021](#)). Di sisi lain, Rahman Arfan Hidayatur, menambahkan bahwa pemberian remisi bagi warga binaan yang tidak mampu membayar denda atau uang pengganti harus melibatkan pihak ketiga dan memerlukan surat keterangan JC dari aparat terkait ([Rahman, 2023](#)).

Shafira Rizqyta Amalia Putri, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 membatasi pemberian remisi kepada warga binaan kasus korupsi, yang mensyaratkan adanya kerja sama antara warga binaan dan aparat untuk mengungkap perkara korupsi yang dilakukan. Hal ini dianggap sebagai bentuk pemberatan syarat bagi warga binaan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia ([S. R. A. Putri, 2024](#)).

Eki Fitri dan Dheny Wahyudhi, berpendapat bahwa pemberian remisi bagi warga binaan yang terjerat kasus korupsi perlu diperketat, namun tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan regulasi yang ada. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai bentuk adaptasi hukum terkait Hak Asasi Manusia (HAM), pembatasan syarat wajib yang harus dipenuhi

oleh warga binaan tindak pidana korupsi menjadi suatu langkah yang perlu dipertimbangkan dalam proses pemasyarakatan (Fitri & Wahyudhi, 2023).

Terkait dengan narapidana korupsi, terdapat penekanan pada pentingnya penerapan syarat yang lebih ketat, seperti kewajiban untuk terlebih dahulu membayar uang pengganti yang telah ditetapkan oleh pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan. Namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, meskipun orang tersebut telah terlibat dalam tindak pidana, termasuk dalam hal ini narapidana tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan remisi hukuman asalkan memenuhi ketentuan regulasi pemasyarakatan, namun tetap harus ada efek jera yang diterima, yang tercermin dalam pembatasan atau penguatan penerapan remisi bagi pelaku tindak pidana yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*. Oleh karena itu, tidak boleh ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan tersebut.

Terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan kondisi faktual di lapangan. Regulasi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang mengatur pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tidak lagi membedakan mereka sebagai pelaku tindak pidana luar biasa, yang seharusnya mendapatkan pembatasan yang lebih ketat. Sebagai contoh, meskipun koruptor kini dapat mengajukan permohonan remisi dengan syarat yang lebih ringan, praktik ini berpotensi merusak tujuan hukum untuk memberikan efek jera dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan. Penurunan kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara *das solen* (aturan hukum) dan *das sein* (realitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan), yang menjadi landasan penting untuk penelitian lebih lanjut dalam kajian ini.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk memastikan bahwa pertimbangan hak asasi manusia tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama terkait dengan tindak pidana luar biasa, sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan hukum yang dapat memberikan efek jera. Penelitian ini juga mengusulkan penerapan analisis ekonomi terhadap hukum dalam pemberlakuan remisi, guna mewujudkan efisiensi dalam pemidanaan, khususnya untuk tindak pidana luar biasa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dampak regulasi mengenai remisi dan pembebasan bersyarat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta penerapannya dalam konteks hukum yang ada (bersifat doktrinal). Sumber hukum yang digunakan adalah hukum tertulis yang kemudian diinterpretasikan dalam fenomena sosial yang relevan (Pangaribuan, 2023). Penelitian ini terutama mengkaji regulasi dan undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya terkait dengan sistem pemasyarakatan, remisi, dan pembebasan bersyarat (Qoirul Annam, 2023). Selanjutnya, penelitian ini mengintegrasikan

pendekatan hukum normatif dengan penekanan pada penjelasan hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan upaya untuk mencari konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang melibatkan pengumpulan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan topik penelitian (Pangaribuan, 2023). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis perbandingan dengan menggunakan kasus konkret, seperti kasus narapidana korupsi yang menerima remisi atau pembebasan bersyarat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan regulasi yang berlaku dan membandingkannya dengan penerapan hukum dalam praktik, guna memahami implikasi hukum dari perubahan regulasi ini terhadap efektivitas pemberantasan korupsi (Putranto & Harvelian, 2023).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah menjadi topik yang kontroversial, khususnya dalam konteks pencapaian keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Menurut teori keadilan retributif, hukuman harus mencerminkan keseimbangan yang adil antara pelaku kejahatan dan akibat dari tindakan yang dilakukan (Rawls, 1971). Pemberian remisi kepada narapidana korupsi, yang telah melakukan tindak pidana luar biasa, dapat dipandang tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Sebaliknya, teori efek pencegahan (*deterrence effect*) menekankan bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (Friedrichs, 2003). Jika remisi diberikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap efektivitas pencegahan, kebijakan ini berpotensi merugikan upaya pemberantasan korupsi, karena tidak menimbulkan rasa takut yang cukup pada pelaku.

Di sisi lain, dalam konteks teori pemasyarakatan, remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Teori ini berargumen bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan narapidana, memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi secara positif. Namun, perlu diingat bahwa pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan sosial dan hak-hak korban yang menderita akibat tindakan kejahatan tersebut (Clemmer dkk., 1958).

Paradoks remisi bagi para koruptor, yang mencakup antara efek jera dan perlindungan hak asasi, bermula sejak diterimanya Putusan MA No. 28 P/HUM/2021. Keputusan ini memberikan kemudahan bagi koruptor untuk bebas lebih cepat, namun mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Koruptor tidak lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana luar biasa, melainkan setara dengan narapidana umum lainnya, yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi (Fadlillah dkk., 2022).

Kemudahan bagi koruptor untuk mendapatkan kebebasan lebih cepat tercermin dari tidak adanya lagi persyaratan khusus untuk menjadi *Justice Collaborator* (JC). Hal ini menyebabkan koruptor tidak merasa jera untuk mengulangi perbuatannya, sementara masyarakat semakin apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi (Subarkah, 2021). Dampak dari pelanggaran aturan remisi bagi narapidana koruptor terlihat dari pembebasan mereka yang semakin cepat. Pada tahun 2023, sebanyak dua puluh tiga narapidana korupsi dibebaskan, dan antara tahun 2022 hingga 2023, jumlah warga binaan terkait korupsi mencapai seribu tiga ratus enam puluh delapan orang (Z. Putri, 2022). Selain itu, pada tahun 2024, pada saat hari lebaran, sebanyak dua ratus empat puluh narapidana korupsi menerima remisi (Redaksi Tempo, 2024).

Kejahatan korupsi tidak diatur secara jelas dalam regulasi UU Pemasasyarakatan tahun 2022, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Meskipun korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, perlakuan terhadap pelaku korupsi di lembaga pemasasyarakatan setara dengan warga binaan lainnya (Utami, 2023). Selain itu, regulasi tersebut mengatur bahwa tahanan yang melebihi batas waktu penahanan (*overstay*) harus melalui prosedur administratif yang melibatkan persetujuan yuridis dari pihak berwenang. Proses koordinasi yang panjang ini dapat menyebabkan tahanan yang *overstay* memperoleh pembebasan demi hukum (Prasetio dkk., 2023).

Pemberian remisi bagi warga binaan yang terlibat korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang mendukung beralasan bahwa remisi merupakan hak setiap warga binaan dan merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, mereka juga mengusulkan perlunya pengaturan syarat tertentu agar perlakuan terhadap warga binaan korupsi tidak sama dengan warga binaan lainnya. Di sisi lain, pihak yang menentang pemberian remisi berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang melanggar HAM dan merugikan masyarakat secara signifikan. Berdasarkan Konvensi UNCAC, korupsi dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus mendapat sanksi berat, sehingga pelaku korupsi tidak seharusnya diberikan hak istimewa yang diberikan kepada warga binaan lainnya (Erlangga, 2021).

Dalam sistem pemidanaan terintegrasi, pemasasyarakatan berfungsi sebagai salah satu sub-sistem yang bertujuan untuk membina warga binaan, sehingga mereka dapat kembali mendapatkan kemerdekaan serta memulihkan hidup setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasasyarakatan. Hal ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM. Tindakan pembinaan tersebut memberikan waktu kepada warga binaan untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari pengulangan perbuatan serupa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pembebasan warga binaan yang dijatuhi pidana bersyarat akan diberlakukan apabila pelaku melanggar syarat umum dan khusus yang ditetapkan oleh hakim. Di sisi lain, pembebasan bersyarat diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani dua pertiga masa hukuman dan dapat mengajukan permohonan pembebasan setelah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam regulasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan. Tujuan dari pembebasan bersyarat adalah untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat, sebagai sarana yang disediakan oleh sistem pemasasyarakatan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai dengan UU

No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, No. PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

Sebelumnya, warga binaan kasus korupsi yang mengajukan permohonan pembebasan bersyarat dan remisi diwajibkan untuk memenuhi syarat pelunasan denda serta menyatakan adanya JC. Namun, peraturan pelaksana yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2022 mengubah status korupsi yang tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana luar biasa. Dengan demikian, persyaratan terkait pelunasan denda dan pengajuan JC dihapuskan, sehingga para koruptor kini diperlakukan sebagai warga binaan pada umumnya pada Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, No. PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

Transformasi sistem pemenjaraan menjadi sistem pemyarakatan dimulai pada tahun 1964, di mana sistem penahanan yang tidak manusiawi secara bertahap diubah menjadi penahanan yang lebih manusiawi dengan tujuan untuk merehabilitasi warga binaan. Lembaga Pemyarakatan (Lapas) berperan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan peserta pemyarakatan. Dalam sistem pemyarakatan di Indonesia, narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat, dan oleh karena itu, proses pembinaan harus mempertimbangkan kenyataan bahwa mereka akan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pembinaan bertujuan untuk membangun kepribadian dan moral narapidana agar mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan yang aman dan sejahtera di masyarakat.

Pengubahan paradigma dalam pemidanaan yang bersifat optimum ke ultimum remidium menjadikan pemidanaan sebagai pilihan terakhir, yang berdampak pada optimalisasi dan humanisasi kapasitas Lapas. Oleh karena itu, penerapan sanksi lain yang efektif dapat memberikan alternatif yang lebih efisien dan lebih berdampak dalam memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana (Sudarta dkk., 2023).

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada warga binaan yang terlibat dalam kasus korupsi dapat memengaruhi efektivitas efek jera terhadap pelaku, serta berpotensi menimbulkan anggapan bahwa hukumannya tidak cukup memberatkan, mengingat adanya peluang untuk memperoleh hak-hak khusus tersebut. Menurut Usman dkk., dalam (Qoirul Annam, 2023), pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sebagai respons terhadap overkapasitas lembaga lapas merupakan langkah yang logis. Langkah ini berlandaskan pada prinsip humanisme, pertimbangan keamanan, serta efektivitas pembinaan. Remisi bagi warga binaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah kepadatan dan kondisi kumuh lapas, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga binaan tersebut.

Mengingat sifat *extraordinary crime* yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, aparaturnya negara, khususnya penegak hukum, merumuskan dan memberlakukan produk hukum yang bersifat eksklusif dan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diterapkan pada berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK, hingga pada proses pembuktian tindak pidana di tingkat pengadilan (Hindriana, 2020). Sifat kejahatan luar biasa dari korupsi berdampak pada pemerintahan yang tidak transparan, terjerat dalam praktik KKN, serta terciptanya oligarki yang mengatur jalannya pemerintahan (plutokrasi), yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya kepercayaan publik

akibat pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat (Nurhaeni, 2022).

Penerapan remisi dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan tindak pidana korupsi menunjukkan penurunan signifikan terhadap makna kejahatan luar biasa ini, terutama dengan dihapuskannya persyaratan khusus, seperti kewajiban pelunasan denda dan status JC. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya apatisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks hukum syariah, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang bukan merupakan golongan yang berhak mendapatkan pengampunan (Rahadi & Mustafa, 2024).

Regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia telah ada sejak awal pembangunan nasional, yaitu pada tahun 1957-1958, melalui Peraturan Penguasa Militer/Penguasa Perang, Perpu No. 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, peraturan tersebut bersifat darurat dan selanjutnya bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 serta UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut tidak berjalan secara efektif hingga runtuhnya Orde Baru. Pada masa reformasi, upaya pemberantasan korupsi diatur kembali melalui UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Trisia, 2020).

Pengaturan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga Keputusan Presiden dan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu peraturan yang mengatur remisi adalah Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang merupakan pelaksanaan dari PP No. 32 Tahun 1999. Remisi diberikan kepada seluruh warga binaan yang menunjukkan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, kemanusiaan, serta mendukung kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, remisi juga diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi. Selanjutnya, PP No. 32 Tahun 1999 diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012, yang menetapkan dalam Pasal 34A bahwa narapidana dengan tindak pidana korupsi dapat memperoleh remisi jika mereka bersedia bekerja sama dalam mengungkap kasus pidana yang dilakukan dan melunasi sanksi tambahan berupa denda serta uang pengganti.

Namun demikian, PP No. 99 Tahun 2012 diajukan untuk *judicial review* ke Mahkamah Agung, yang dalam Putusan MA No. 28 P/HUM/2021 memutuskan bahwa PP tersebut bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1999. Keputusan ini menghasilkan perubahan signifikan dalam pemberian keringanan kepada warga binaan koruptor, karena mereka tidak lagi diwajibkan untuk melunasi denda dan uang pengganti, serta tidak ada kewajiban untuk menjadi JC sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Selain itu, dalam UU No. 22 Tahun 2022, remisi menurut Pasal 10 dapat diberikan kepada semua warga binaan yang berkelakuan baik, dan mereka dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Remisi dan pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022, remisi dan pembebasan bersyarat mempertimbangkan kepentingan pembinaan kamtibmas dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak pembebasan bersyarat dan remisi, khususnya bagi terpidana atau warga binaan yang terlibat dalam kejahatan luar biasa, seperti tindak

pidana psikotropika dan narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, kejahatan transnasional terorganisir lainnya, kejahatan terhadap keamanan negara, serta tindak pidana korupsi, secara khusus diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, hak pembebasan bersyarat dan remisi diberikan dengan ketentuan khusus kepada narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa atau kejahatan khusus, termasuk pelaku tindak pidana korupsi yang menjalani masa hukuman. Pengaturan terkait hal ini tercantum dengan tegas dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3), Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 34A ayat (3), yang mengatur tentang ketentuan pembebasan bersyarat dan remisi bagi terpidana yang tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa.

Pasal 43A ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;”

Pasal 43A ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 34A ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: (a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;”

Pasal 34A ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Eksistensi dari Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertujuan untuk mengurangi laju tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, serta tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan masyarakat dan memberikan efek jera.

Ketentuan pada beberapa pasal yang memberikan hak pembebasan bersyarat dan remisi atas tindak pidana korupsi menunjukkan adanya syarat-syarat tertentu yang membatasi pemberian hak tersebut. Baik pada Pasal 43A ayat (1) huruf a maupun Pasal 34A ayat (1) huruf a, keduanya mengatur syarat yang ketat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam memperoleh hak remisi atau hak pembebasan bersyarat. Salah satu syarat utama adalah individu tersebut harus bersedia

mengungkap dan membantu penyelesaian kejahatan yang telah dilakukannya dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ketentuan ini dikenal dengan istilah *justice collaborator* pada PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pendapat yang mendukung dan menentang terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengenai rencana revisi dan perubahan terhadap PP No. 99 Tahun 2012 serta fenomena maraknya kejahatan tindak pidana korupsi selama pandemi *Covid-19* cukup mengejutkan. Fenomena kontradiktif ini salah satunya tercermin pada kasus lima mantan Kepala Desa yang juga merupakan narapidana di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung. Kelima narapidana tersebut adalah Endang Senjaya, Onang Sobandi, Subowo, Acep Dermawanto, dan Umarudin.

Dalam hal ini, Subowo bersama empat narapidana lainnya mengajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3), Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 34A ayat (3) dalam PP No. 99 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung. Mereka berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam hierarki perundang-undangan. Sidang peninjauan terhadap ketentuan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Supandi, dengan hakim anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono pada Putusan MA No. 28 P/HUM/2021.

Gugatan materiil yang diajukan oleh Subowo dan beberapa narapidana Lapas Sukamiskin menyebabkan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap sejumlah pasal yang memuat aturan mengenai moratorium pembebasan bersyarat dan remisi, serta syarat tambahan bagi tindak pidana korupsi, pada 28 Oktober 2021. Dalam Putusan Nomor 28 P/HUM Tahun 2021, Majelis Hakim mengemukakan beberapa pertimbangan yang mendasari dikabulkannya permohonan tersebut. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah bahwa fungsi pemidanaan pada hakikatnya tidak lagi hanya untuk menjatuhkan sanksi penjara sebagai efek jera, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan atau rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum keadilan restoratif, yaitu model perbaikan hukum yang bersifat korektif (Yozami, 2021).

Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terpidana seharusnya tidak hanya dipandang sebagai objek semata, melainkan juga sebagai subjek yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan entitas manusia lainnya. Secara rasional, setiap manusia bisa saja melakukan kesalahan yang mengarah pada tindakan pidana. Oleh karena itu, tidak perlu untuk memusnahkan atau memberantas mereka. Yang perlu dicegah dan diatasi adalah alasan-alasan yang menyebabkan terpidana melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemasyarakatan, jika dilihat dari perspektif filosofis, harus mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan teknis. Norma-norma tersebut harus mencerminkan etos dan tujuan pemasyarakatan yang sejalan dengan kebijakan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan tujuan hukum keadilan restoratif (Yozami, 2021).

Majelis hakim menyatakan bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat harus diberikan tanpa pengecualian, yang berarti hak tersebut berlaku secara setara bagi

semua terpidana, kecuali jika hak tersebut dicabut berdasarkan putusan majelis hakim di tingkat pengadilan. Pendapat ini menekankan prinsip non-diskriminasi dalam perlakuan terhadap narapidana biasa maupun luar biasa, yang sejalan dengan penolakan terhadap praktik diskriminatif serta penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Majelis hakim juga memberikan penilaian bahwa persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau remisi tidak boleh bersifat diskriminatif, karena hal tersebut dapat mengubah filosofi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang selama ini berkembang. Selain itu, perlu diperhatikan juga dampak *overcrowding* di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, atau pusat penahanan.

Terkait dengan syarat tambahan di luar syarat utama pemberian remisi kepada terpidana, menurut pendapat hakim, hal ini perlu dimaknai sebagai manifestasi penghargaan yang diwujudkan dalam pemberian hak pembebasan bersyarat atau remisi tambahan di luar ketentuan yang ada saat ini dalam pemberian hak yang dijamin oleh hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa semua fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk posisi terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang memperberat hukuman terdakwa. Proses hukum hanya berakhir sampai dengan penjatuhan putusan di ruang sidang, setelah itu, kewenangan berpindah kepada lembaga pemasyarakatan (Yozami, 2021).

Pelaksanaan kewenangan pemberian grasi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana atau terpidana sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap terpidana atau warga binaan, lembaga pemasyarakatan tidak dapat diganggu atau dicampuri oleh intervensi dari lembaga lain. Bentuk intervensi semacam itu hanya akan memunculkan pertentangan terhadap keputusan yang sudah ditetapkan untuk terpidana tersebut. Semua pertimbangan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 28 P/HUM/2021 mengenai perkara pengujian materiil terhadap ketentuan PP No. 99 Tahun 2012, khususnya terkait dengan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3), Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 34A ayat (3).

Wewenang dan tugas lembaga pemasyarakatan dimulai dengan pemberian penilaian terhadap setiap terpidana atau narapidana untuk menentukan hak remisi atau pembebasan bersyarat selama mereka menjalani masa hukuman, tanpa terikat oleh hal lain selain ketentuan tersebut. Terpidana berhak memperoleh pengampunan, dengan syarat bahwa mereka telah mengembalikan kerugian negara yang terjadi sebelumnya. Terakhir, Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila perilaku terpidana selama menjalani pembinaan di penjara tidak menunjukkan adanya pelanggaran atau tindakannya yang bertentangan, maka hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau remisi harus diberikan, sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan yang telah disebutkan di atas (Yozami, 2021).

Pencabutan syarat pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana kasus korupsi melalui Putusan Mahkamah Agung, yang tergolong delik luar biasa, memunculkan berbagai pendapat baik pro maupun kontra di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat. Penghapusan larangan terhadap pembebasan bersyarat dan hak remisi ini dianggap sebagai kemunduran dalam sistem hukum dan dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sikap Majelis Hakim yang

mempertimbangkan perlakuan diskriminatif, serta mengedepankan advokasi rehabilitasi dan reintegrasi, bersama dengan penerapan konsep *restorative justice* terhadap terpidana korupsi, dinilai oleh sebagian pihak sebagai langkah yang keliru. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai ketidakpahaman hakim terhadap upaya-upaya tersebut. Pendapat serupa juga disampaikan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang merupakan bagian dari para pegiat dan pejuang dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi (Yozami, 2021).

Pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah menjadi isu kontroversial, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Berdasarkan teori keadilan retributif, tindakan hukuman seharusnya mencerminkan keseimbangan antara pelaku kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang terlibat dalam tindak pidana luar biasa dapat dianggap tidak adil, karena hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Di sisi lain, teori efek pencegahan (*deterrence effect*) menekankan bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, jika remisi diberikan kepada narapidana korupsi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap efek jera, kebijakan tersebut dapat berisiko merugikan upaya pemberantasan korupsi, karena tidak menimbulkan rasa takut yang cukup bagi para pelaku.

Namun, dalam kerangka teori pemasyarakatan, remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Teori ini mendukung pandangan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan narapidana dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Walaupun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak-hak korban yang menderita akibat tindakan korupsi tersebut.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengubahan dalam regulasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi berpotensi mengurangi efektivitas hukuman dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penghapusan syarat-syarat yang ketat bagi pelaku tindak pidana luar biasa, seperti kewajiban menjadi *Justice Collaborator* (JC) dan melunasi denda atau uang pengganti, dapat memperburuk persepsi keadilan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kebijakan yang memastikan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi diperketat kembali untuk memastikan keadilan sosial dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Clemmer, D., Wildeman, C., & Wakefield, S. (1958). *The Prison Community*. Palgrave Macmillan Cham.
- Erlangga, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi. *Magistra Law Review*, 2(02), 145–152. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2820>
- Fadlillah, V. A., Djatmika, P., & Harjati, E. (2022). *Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021)* [Tesis, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/200443>
- Fitri, E., & Wahyudhi, D. (2023). Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 201–212. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990>
- Friedrichs, D. O. (2003). Crime, Deviance and Criminal Justice: In Search of a Radical Humanistic Perspective. *Humanity & Society*, 27(3), 316–335. <https://doi.org/10.1177/016059760302700313>
- Hariyati, M. (2021). *Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://www.proquest.com/openview/9361c204af68cb91f63cefdb5fa15a58/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Hijrin, A., Sajidin, M., Fiaturrahman, M. I., & Zarkasi Asadillah, M. I. (2021). Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Aspek Politik Hukum. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2), 124–142. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>
- Hindriana, L. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 303–318. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5945>
- Kusuma, J. D., & Lestari, B. F. K. (2023). Implikasi Yuridis Remisi Bagi Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram). *Ganec Swara*, 17(4), 1586. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.647>
- Nainggolan, G. S., Simarmata, B., & Sitohang, B. S. (2024). Proses Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari Korupsi di lembaga pemasarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 12–21. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/534>
- Nurhaeni, N. (2022). *Dampak Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8wsz3>
- Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/803>
- Prasetyo, R. B., Waskita, R., Rafsanjani, J. I., & Anggayudha, Z. H. (2023). Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22

- Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 111–134. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.111-134>
- Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Focus*, 4(1), 36–41. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153>
- Putri, S. R. A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pembebasan Bersyarat yang Dijatuhkan pada Tindak Pidana Korupsi. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 135–141. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1106>
- Putri, Z. (2022). Total 23 Koruptor Bebas Bersyarat, Ini Daftar Lengkapnya. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6277336/total-23-koruptor-bebas-bersyarat-ini-daftar-lengkapnya>
- Qoirul Annam, M. R. (2023). *Sistem Pemasyarakatan dan Tantangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia* [Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM]. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/985>
- Rahadi, A. A., & Mustafa, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi. *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 5(3), 718–731. <https://arsip-journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/44625>
- Rahman, A. H. (2023). *Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana* [Tesis, Universitas Abdurachman Saleh]. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1324/>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Redaksi Tempo. (2024). 240 Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Idul Fitri 2024, Ada Setya Novanto hingga Eks Kakorlantas Djoko Susilo. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/240-narapidana-korupsi-di-lapas-sukamiskin-dapat-remisi-idul-fitri-2024-ada-setya-novanto-hingga-eks-kakorlantas-djoko-susilo-68968>
- Subarkah, T. (2021). Putusan MA yang Longgarkan Remisi Koruptor Lemahkan Pemberantasan Korupsi. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/443370/putusan-ma-yang-longgarkan-remisi-koruptor-lemahkan-pemberantasan-korupsi>
- Sudarta, G. D. W. P., Darma, I. M. W., & Chansrakao, R. (2023). Corrective Justice For Medical Personnel Who Violate The Law: Where Is The Professional Organizations Involvement? *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(2), 386. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3657>
- Trisia, S. (2020). *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. MaPPI FHUI. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>
- Utami, W. (2023). Pengaturan Jenis Kejahatan Dalam Penggolongan Narapidana Pada Undang-Undang Pemasyarakatan. *Maksigama*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v17i1.137>
- Wahyudi, A. F. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan MA Nomor 28P/HUM/2021* [Tesis, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/121571/>

- Wulur, T. E., Elias, R. F., & Sumampow, J. O. (2020). Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 9(3), 161-168. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29849>
- Yozami, M. A. (2021). MA Kabulkan Uji Materi PP Remisi, Ini Respons KPK. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kabulkan-uji-materi-pp-remisi--ini-respons-kpk-lt617f789013db4/>